

Abstrak

Situasi perekonomian dunia sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat di mana persaingan perdagangan internasional semakin gencar dan di lain pihak walaupun dirasakan terdapat keperluan yang mendesak untuk mempercepat pembangunan ekonomi pemerintah Indonesia telah berusaha untuk mengatasi kemungkinan yang terjadi dalam perekonomiannya.

Untuk memajukan perekonomian di dalam negeri salah satu cara yang ditempuh, oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan di antaranya paket kebijaksanaan 27 Juni 1994 (**pakjun 27/06/94**) yang bertujuan menurunkan bea masuk terhadap 739 pos tarif meliputi bidang industri, pertanian dan komoditi termasuk bulog serta bidang kesehatan.

Untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi oleh negara dibuat penyesuaian-penyesuaian agar alat-alat kebijaksanaan ekonomi digunakan secara lebih bermanfaat oleh negara-negara berkembang dan dapat mencapai sasarannya, kebijaksanaan pemerintah untuk tujuan demikian dimaksud dapat dilakukan antara lain melalui : kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal dan mekanisme pasar di negara-negara berkembang.

Dari permasalahan tersebut pemerintah dapat melakukan deregulasi lagi agar iklim investasi dapat membaik. Langkah deregulasi tersebut antara lain adalah meliputi : penyempurnaan

bea masuk dan bea masuk tambahan, termasuk penghapusan harga normal, penghapusan harga total niaga impor dan menyempurnakan peraturan kawasan Berikat dan EPTE, pengkreditan pajak masuk bagi industri tertentu untuk memeperkuat industri kecil dan koperasi yang tertuang dalam 11 SK Menteri Keuangan dan 4 SK Menteri Perdagangan.

Deregulasi 27 Juni 1994 tersebut didasarkan pada 6 prinsip penentuan yaitu :

1. Penurunan tarif bea masuk sesuatu komoditi dilakukan bertahap dengan besar 5 %.
2. Untuk menunjang pertumbuhan dan pembangunan industri kecil dan menengah.
3. Industri baru yang dibangun tidak diberi komitmen kenaikan tarif tetapi harus mengikuti tarif yang berlaku.
4. Penurunan tarif komoditi hasil pertanian.
5. Perlindungan terhadap industri dalam bentuk tata niaga.
6. Bila menjadi gangguan harga yang ditimbulkan oleh dumping akan ditanggulangi dengan tindakan anti dumping.

Inti dari kebijaksanaan ini pada akhirnya adalah pemerintah secara bertahap menurunkan atau menghapus bea masuk untuk meningkatkan daya saing, sehingga dengan demikian pemerintah juga harus secara bertahap melonggarkan dan melepaskan tata niaga impor.